



**PUTUSAN**

IMomor 2304/Pdt.G/2017/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

\*

Pengadiaan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir S1, alamat Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta konsultan Teknik, pendidikan terakhir S1, alamat Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya di sebut **Tergugat**.

Pengadiaan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal, 27 Nopember 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadiaan Agama Makassar dengan Nomor 23Q4/Pdt.G/2017./PA Mks, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugata dalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 15 September 2001 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1422 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang bawah register sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-96/Kua.21.12.07/Pw.1/10/2017, tertanggal 25 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah keluarga Tergugat di Kota Makassar kurang lebih 6 bulan, ialu pindah ke Kabupaten Bantang kurang lebih 4 bulan, selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Makassar kurang lebih 6, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota




- Makassar, rramim sejak tanggal 12 September 2017, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    - 3.1. ANAK I, lahir 16 April 2002;
    - 3.2. ANAK II, lahir 11 Mei 2004;
    - 3.3. ANAK III, lahir 7 Juni 2009 yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
  4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung selama 11 tahun saja karena sejak akhir bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
    - Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat;
    - Tergugat jika dinasehati masalah perekonomian yang tidak mencukupi selalu marah bahkan sampai mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat;
    - Tergugat mempunyai sifat yang tempramental, yang terkadang marah tanpa Penggugat mengetahui apa penyebabnya;
    - Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berhubungan dengan keluarga bahkan orang tua Penggugat, sehingga Penggugat merasa dikekang kebebasannya;
  5. Bahwa pada bulan Oktober 2012 Penggugat dan Tergugat pisah kamar, karena Tergugat telah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa telah bercerai dengan Tergugat, sehingga pada saat itu puluh Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai suami;
  6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi di bulan September 2017 dimana pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering timbul pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat merasa terancam setiap saat dengan kelakuan Tergugat yang seringkali marah tanpa Penggugat mengetahui apa penyebabnya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;



7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Ir. Saiful Suaib bin H. Muh, Suaib, terhadap Penggugat Ir. Herawati binti Abdul Kadir, B. BA;
9. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;  
Tentang Hak asuh Anak:
  1. Bahwa anak yang masing-masing bernama :
    - 1.1. ANAK I, lahir 16 April 2002;

**Hal 3 Dari 15 Put. No.2204/Pdt.G/2Q17/PA Mks**



**Hal 3 Dari 15 Put. No.2304/Pdt.G/2017/PA Mks**



1.2. ANAK II, lahir 11 Mei 2004;

1.3. ANAK III, lahir 7 Juni 2009;

yang saat ini diasuh oleh Tergugat, diserahkan kembali kepada Penggugat, karena sejak lahir mereka dalam pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa mengenai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, jika diberikan hak asuh kepada Penggugat, menjadi tanggung jawab Tergugat yang masing-masing anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, jadi total ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

3. Bahwa Tergugat dan keluarganya berencana akan memisahkan Penggugat dengan anak-anaknya, hal ini tercermin dengan dilarangnya Penggugat menemui anak-anaknya, baik di sekolah terlebih lagi di rumah;

4. Bahwa saudara Tergugat pernah menemui Penggugat untuk bermaksud mengadopsi anak-anak Penggugat dan Tergugat jika terjadi perceraian, dan Tergugat menyetujuinya, hal ini yang membuat perasaan Penggugat sebagai seorang ibu menjadi sedih;

5. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat dan keluarga tersebut membuat Penggugat bermaksud untuk mempertegas hak asuh anak yang masing masing bernama:

5.1. ANAK I, lahir 16 April 2002;

5.2. ANAK II, lahir 11 Mei 2004;

5.3. ANAK III, lahir 7 Juni 2009;

agar hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat melalui putusan Pengadilan Agama Makassar Kelas IA agar Penggugat dapat lebih memberikan perhatian kepada anak-anaknya;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka Penggugat berhak memperoleh hak asuh/ hak pemeliharaan anak jatuh kepada Penggugat dengan dasar:

Anak tersebut belum dewasa;



dan berdasarkan hukum anak yang belum dewasa yang berhak memelihara/mengasuhnya adalah ibu kandungnya/Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA mengabulkan gugatan hak asuh anak masing masing bernama:

7.1. ANAK I, lahir 16 April 2002;

7.2. ANAK II, lahir 11 Mei 2004;

7.3. ANAK III, lahir 7 Juni 2009;

jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas IA *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat Ir. Saiful Suaib bin H. Muh. Suaib terhadap Penggugat; Ir. Herawati binti Abdul Kadir, B. BA;

3. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang memeriksa perkara ini agar Panitera Pengadilan Agama Makassar Kelas IA mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

4. Menetapkan hak asuh anak masing masing bernama:

4.1. ANAK I, lahir 16 April 2002;

4.2. ANAK II, lahir 11 Mei 2004;

4.3. ANAK III, lahir 7 Juni 2009, jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;



5. Bahwa mengenai kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, jika diberikan hak asuh kepada Penggugat, menjadi tanggung jawab Tergugat yang masing-masing anak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, jadi total ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;
6. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 5 Nopember 2017 dan 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

**A. Surat:**

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah, Nomor B-96/Kua.21.12.07/Pw.1/10/2017 tertanggal 25 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, tanggal 25 Oktober 2017;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Trans Mall, bertempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ponakan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, kawin pada tanggal 15 September 2001, di Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, setelah pernikahannya tinggal bersama rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dari penghasilannya, Tergugat sering marah, emosional dan telah melakukan kekerasan (KDRT), terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi telah pisah tempat, Penggugat tinggal di rumah orang



tuanya Jalan Anging Mamiri Residence, Kota Makassar, sedangkan Tergugat tinggal di Komplek Paropo Indah, Kota Makassar, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak bulan September 2017;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat, telah dinasehati oleh pihak keluarga agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang/ Komveksi, tempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada Tahun 2001 di Makassar, selama pernikahannya, pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sering marah, emosional dan telah melakukan kekerasan (KDRT), terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, telah pisah tempat sejak bulan Bulan September 2017 yang lalu, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sanggup untuk menafkahi anak-anaknya bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah dinasehati agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

**Hal 8 Dari 15 Put. No.2304/Pdt.G/2017IP A Mks**



Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 15 September 2001, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai, namun sejak bulan September 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya Tergugat selalu memberikan belanja yang tidak cukup kepada Penggugat dan sering marah-marah, emosional, Tergugat melakukan tindakan kekerasan (KDRT) terhadap Penggugat yang menyebabkan pisah tempat sejak bulan September 2017 ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogata lex generalis* , pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri,

**Hal 9 Dari 15 Put. No.2304/Pdt. G/2017IP A Mks**



melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, penyebabnya karena masalah ekonomi dan Tergugat sering marah dan tidak memberi nafkah yang cukup, melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang berakibat terjadinya perselisihan / cekcok terus menerus;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak bulan September 2017, tanpa saling menghiraukan satu sama lain, Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat bersama anaknya tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

**Hal 10 Dari 15 Put. No.2304/Pdt.G/2017/PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada tanggal, 15 September 2017;
- Penggugat dan Tergugat telah menjadi perselisihan/ cekcok terus menerus, sejak bulan September 2012;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak bulan September 2017, selama itu Tergugat tidak menghiraukan Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

**Hal 11 Dari 15 Put. No.2304/Pdt.G/2017IPA Mks**



Menimbang, bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

AJLLL

A.xi.j

Xi-uuil I j)

Artinya:

*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram ) halaman 162;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak bulan September 2017, tanpa nafkah, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung, serta ketempat wilayah kediaman

**Hal 12 Dari 15 Put. No.2304/Pdt. G/2017IP A Mfcs**



kedua belah pihak, setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum yang tetap sesuai petitum tiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum Mumayyis atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, untuk itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, lahir 7 Juni 2009, pemeliharaannya jatuh kepada Penggugat dan dihukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang pertama dan kedua, berdasarkan Pasal 105 huruf (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih terhadap Penggugat dan Tergugat untuk pemeliharannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

*Hal 13 Dari 15 Put. No.2304/Pdt.G/2017/PA Mks*



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ir. Saiful Suaib bin H. Muh. Suaib) terhadap Penggugat (Ir. Herawati binti Abdul Kadir, B. BA;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai tempat kediaman Tergugat, dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK III, lahir 7 Juni 2009, jatuh dalam pemeliharaan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ANAK I, lahir 16 April 2002, dan ANAK II, lahir 11 Mei 2004, diserahkan kepada kedua anak tersebut untuk memilih pemeliharaannya kepada Penggugat atau kepada Tergugat;
7. Menyatakan tuntutan Penggugat pada nomor urut 5 gugatan dinyatakan dicabut;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin Rauf,S.H.,M.H.** dan **Drs. Muhammad Thamrin A, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

*Hal 14 Dari 15 Put. No.2304/Pdt.G/2017/PA Mks*



Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, SH**, sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;  
Hakim Anggota Ketua Majelis

**Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H**      **Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Thamrin A, M.H,**      Panitera Pengganti

**Hj. Aminah Amir Daus, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 270.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);